



PUTUSAN

Nomor: 116/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------|--|
| Nama lengkap | : HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI |
| Tempat lahir | : Bau-Bau |
| Umur | : 25 tahun |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Wolter Mongisidi Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 31 januari 2014 sampai dengan tanggal 19 februari 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 20 februari 2014 sampai dengan tanggal 31 maret 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 april 2014 sampai dengan tanggal 17 mei 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 mei 2014 sampai dengan tanggal 04 juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 juni 2014 sampai dengan tanggal 03 agustus 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ALI MAJID, SH dkk sebagai tim dari YLBH Permata Adil selaku Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 116/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 116/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperlihatkan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 5 cm yang terbuat dari besi bersama gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu dengan garis warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah merk Cressida;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm standar/helm masker warna merah bercorak garis-garis hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam bersama tali pinggang;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih merk kidrock;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam pudar merk Black Baong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih penuh darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk BMW bersama tali pinggang yang ada noda darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu kombinasi putih merk Metersbonwe yang ada bercak darah;
- Dipergunakan dalam perkara Yusrianto;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan dari terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI, bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2014 bertempat di Pantai Kamali Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni ASRI BIN NURDIN, yang dilakukan ia terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL diajak YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminum minuman keras jenis arak di rumahnya, sambil meminum minuman keras, YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminta tolong kepada terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL untuk membantu mencari ASRI BIN NURDIN yang telah meminjam sepeda motor YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN tetapi belum pernah dikembalikan, oleh terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL menyanggupinya, setelah selesai meminum minuman keras YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menyampaikan kepada terdakwa agar sebelum pergi mencari ASRI BIN NURDIN supaya membawa alat karena ASRI BIN NURDIN orangnya nakal dan memiliki banyak teman sehingga terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sebilah parang, kemudian kembali lagi ke rumah YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN mengajak terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN untuk mencari ASRI BIN NURDIN dengan mengatakan “kalau dapat Asri siksa saja” setelah sepakat selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN dengan menggunakan sepeda motor sambil bonceng tiga pergi menuju pantai Kamali untuk mencari ASRI BIN NURDIN;
- Bahwa sesampainya di Pantai Kamali di epan Hotel Calista YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menelpon ASRI NURDIN tetapi terdakwa tidak tahu apa isi pembicaraan mereka dan melihat YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN memberikan sebilah badik kepada JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL, tidak lama kemudian ASRI BI NURDIN datang dengan mengendarai sebuah mobil dan setelah turun dari mobil lalu JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL memanggilnya, namun karena melihat keberadaan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa, ASRI BIN NURDIN bukannya datang tetapi langsung melarikan diri sehingga JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL mengejar ASRI NURDIN diikuti oleh terdakwa dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, pada saat melakukan pengejaran ASRI BIN NURDIN terjatuh di aspal pada saat itulah JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan sebilah badik ke arah tubuh ASRI BIN NURDIN yang sementara duduk menyamping akibat terjatuh, melihat keadaan tersebut terdakwa mengeluarkan sebilah parang lalu dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan sebilah parang menikam ASRI BIN NURDIN sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN datang menendang ASRI BIN NURDIN, melihat ASRI BIN NURDIN, sudah berlumuran darah, YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN berteriak menyuruh terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL melarikan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut ASRI BIN NURDIN meninggaldunia sesaat setelah kejadian akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bau-bau nomor : 353/017/II/2014 tanggal 25 february 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI, dengan hasil pemeriksaan:
- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada bahu kiri, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter dalam enam setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada dada kiri kurang lebih tiga sentimeter dari puting susu ke dalam membentuk garis sepanjang setengah sentimeter dalam tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka lengan kiri atas bagian luar, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter dalam dua setengah sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores pada lengan kiri atas (dekat ketiak) dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dalam lima setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter;

Kesimpulan:

- Luka terbuka, luka gores di atas akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet dan pembengkakan di atas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI, bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni ASRI BIN NURDIN, yang dilakukan ia terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL diajak YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminum minuman keras jenis arak di rumahnya, sambi meminum minuman keras, YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminta tolong kepada terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL untuk membantu mencari ASRI BIN NURDIN yang telah meminjam sepeda motor YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN tetapi belum pernah dikembalikan, oleh terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL menyanggupinya, setelah selesai meminum minuman keras YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menyampaikan kepada terdakwa agar sebelum pergi mencari ASRI BIN NURDIN supaya membawa alat karena ASRI BIN NURDIN orangnya nakal dan memiliki banyak teman sehingga terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sebilah parang, kemudian kembali lagi ke rumah YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN mengajak terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN untuk mencari ASRI BIN NURDIN dengan mengatakan “kalau dapat Asri siksa saja” setelah sepakat selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN dengan menggunakan sepeda motor sambil bonceng tiga pergi menuju pantai Kamali untuk mencari ASRI BIN NURDIN;

- Sesampainya di Pantai Kamali di epan Hotel Calista YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menelpon ASRI NURDIN tetapi terdakwa tidak tahu apa isi pembicaraan mereka dan melihat YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN memberikan sebilah badik kepada JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL, tidak lama kemudian ASRI BIN NURDIN datang dengan mengendarai sebuah mobil dan setelah turun dari mobil lalu JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL memanggilnya, namun karena melihat keberadaan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN dan Terdakwa, ASRI BIN NURDIN bukannya datang tetapi langsung melarikan diri sehingga JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL mengejar ASRI NURDIN diikuti oleh terdakwa dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, pada saat melakukan pengejaran ASRI BIN NURDIN terjatuh di aspal pada saat itulah JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan sebilah badik ke arah tubuh ASRI BIN NURDIN yang sementara duduk menyamping akibat terjatuh, melihat keadaan tersebut terdakwa mengeluarkan sebilah parang lalu dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan sebilah parang menikam ASRI BIN NURDIN sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN datang menendang ASRI BIN NURDIN, melihat ASRI BIN NURDIN, sudah berlumuran darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN berteriak menyuruh terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL melarikan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut ASRI BIN NURDIN meninggaldunia sesaat setelah kejadian akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bau-bau nomor : 353/017/II/2014 tanggal 25 februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI, dengan hasil pemeriksaan:
- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada bahu kiri, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter dalam enam setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada dada kiri kurang lebih tiga sentimeter dari puting susu ke dalam membentuk garis sepanjang setengah sentimeter dalam tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka lengan kiri atas bagian luar, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter dalam dua setengah sentimeter;
- Terdapat luka gores pada lengan kiri atas (dekat ketiak) dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dalam lima setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka, luka gores di atas akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet dan pembengkakan di atas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI, bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap ASRI BIN NURDIN, mengakibatkan ASI BIN NURDIN meninggal dunia yang dilakukan ia terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL diajak YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminum minuman keras jenis arak di rumahnya, sambi meminum minuman keras, YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminta tolong kepada terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL untuk membantu mencari ASRI BIN NURDIN yang telah meminjam sepeda motor YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN tetapi belum pernah dikembalikan, oleh terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL menyanggupinya, setelah selesai meminum minuman keras YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menyampaikan kepada terdakwa agar sebelum pergi mencari ASRI BIN NURDIN supaya membawa alat karena ASRI BIN NURDIN orangnya nakal dan memiliki banyak teman sehingga terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sebilah parang, kemudian kembali lagi ke rumah YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN mengajak terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN untuk mencari ASRI BIN NURDIN dengan mengatakan "kalau dapat Asri siksa saja" setelah sepakat selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor sambil bonceng tiga pergi menuju pantai Kamali untuk mencari ASRI BIN NURDIN;

- Sesampainya di Pantai Kamali di depan Hotel Calista YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menelpon ASRI NURDIN tetapi terdakwa tidak tahu apa isi pembicaraan mereka dan melihat YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN memberikan sebilah badik kepada JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL, tidak lama kemudian ASRI BIN NURDIN datang dengan mengendarai sebuah mobil dan setelah turun dari mobil lalu JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL memanggilnya, namun karena melihat keberadaan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN dan Terdakwa, ASRI BIN NURDIN bukannya datang tetapi langsung melarikan diri sehingga JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL mengejar ASRI NURDIN diikuti oleh terdakwa dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, pada saat melakukan pengejaran ASRI BIN NURDIN terjatuh di aspal pada saat itulah JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan sebilah badik ke arah tubuh ASRI BIN NURDIN yang sementara duduk menyamping akibat terjatuh, melihat keadaan tersebut terdakwa mengeluarkan sebilah parang lalu dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan sebilah parang menikam ASRI BIN NURDIN sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN datang menendang ASRI BIN NURDIN, melihat ASRI BIN NURDIN, sudah berlumuran darah, YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN berteriak menyuruh terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL melarikan diri;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut ASRI BIN NURDIN meninggal dunia sesaat setelah kejadian akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bau-bau nomor : 353/017/II/2014 tanggal 25 februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI, dengan hasil pemeriksaan:
- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada bahu kiri, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter dalam enam setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada dada kiri kurang lebih tiga sentimeter dari puting susu ke dalam membentuk garis sepanjang setengah sentimeter dalam tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka lengan kiri atas bagian luar, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter dalam dua setengah sentimeter;
- Terdapat luka gores pada lengan kiri atas (dekat ketiak) dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dalam lima setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter;

Kesimpulan:

- Luka terbuka, luka gores di atas akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet dan pembengkakan di atas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI, bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO BIN KAMARUDDIN (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas, telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni terhadap ASRI BIN NURDIN, yang mengakibatkan ASRI BIN NURDIN mati yang dilakukan ia terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL diajak YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminum minuman keras jenis arak di rumahnya, sambi meminum minuman keras, YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN meminta tolong kepada terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL untuk membantu mencari ASRI BIN NURDIN yang telah meminjam sepeda motor YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN tetapi belum pernah dikembalikan, oleh terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL menyanggupinya, setelah selesai meminum minuman keras YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menyampaikan kepada terdakwa agar sebelum pergi mencari ASRI BIN NURDIN supaya membawa alat karena ASRI BIN NURDIN orangnya nakal dan memiliki banyak teman sehingga terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sebilah parang, kemudian kembali lagi ke rumah YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN mengajak terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN untuk mencari ASRI BIN NURDIN dengan mengatakan “kalau dapat Asri siksa saja” setelah sepakat selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN dengan menggunakan sepeda motor sambil bonceng tiga pergi menuju pantai Kamali untuk mencari ASRI BIN NURDIN;
- Sesampainya di Pantai Kamali di depan Hotel Calista YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN menelpon ASRI NURDIN tetapi terdakwa tidak tahu apa isi pembicaraan mereka dan melihat YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN memberikan sebilah badik kepada JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL, tidak lama kemudian ASRI BI NURDIN datang dengan mengendarai sebuah mobil dan setelah turun dari mobil lalu JAJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL memanggilnya, namun karena melihat keberadaan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN dan Terdakwa, ASRI BIN NURDIN bukannya datang tetapi langsung melarikan diri sehingga JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL mengejar ASRI NURDIN diikuti oleh terdakwa dan YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN, pada saat melakukan pengejaran ASRI BIN NURDIN terjatuh di aspal pada saat itulah JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan sebilah badik ke arah tubuh ASRI BIN NURDIN yang sementara duduk menyamping akibat terjatuh, melihat keadaan tersebut terdakwa mengeluarkan sebilah parang lalu dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan sebilah parang menikam ASRI BIN NURDIN sebanyak 1 (satu) kali, lalu YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN datang menendang ASRI BIN NURDIN, melihat ASRI BIN NURDIN, sudah berlumuran darah, YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN berteriak menyuruh terdakwa dan JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL melarikan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut ASRI BIN NURDIN meninggal dunia sesaat setelah kejadian akibat luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bau-Bau nomor : 353/017/II/2014 tanggal 25 februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKA DEWI LESTARI SOEPENO HADI, dengan hasil pemeriksaan:
- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada bahu kiri, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter dalam enam setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada dada kiri kurang lebih tiga sentimeter dari puting susu ke dalam membentuk garis sepanjang setengah sentimeter dalam tiga sentimeter;
- Terdapat luka terbuka lengan kiri atas bagian luar, jika kedua sisi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter dalam dua setengah sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores pada lengan kiri atas (dekat ketiak) dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dalam lima setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung kiri atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada punggung atas bagian kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter;

Kesimpulan:

- Luka terbuka, luka gores di atas akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet dan pembengkakan di atas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **NURDIN BIN MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah ditikam hingga mati pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 di Pantai Kamali Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penikaman terhadap anaknya karena seseorang telah memberitahu perihal tersebut;
- Bahwa mengetahui perihal penikaman itu, saksi kemudian ke rumah sakit Palagimata Kota Bau-Bau sebagaimana pemberitahuan orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah sakit, saksi mendapati anaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar khabar bahwa anaknya mati karena ditikam sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada kejadian, saksi sementara berada di daerah lain untuk menghadiri acara pemakaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menikam anaknya;
- Bahwa anak saksi bernama ASRI BIN NURDIN;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara pasti luka-luka yang diderita oleh anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa korban bisa berada di Pantai Kamali;
- Bahwa sebelum meninggal, korban pernah menyampaikan bahwa motor yang ia gunakan adalah sepeda motor milik temannya;
- Bahwa korban pernah mengatakan bahwa kalau ada yang mencari motor tersebut, motor ada di Wakalambe;
- Bahwa setahu saksi, motor tersebut korban pakai karena disuruh untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

1. **MUSLIMAT BINTI MUH. SAHIDU ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang korban penikaman yang terjadi di Pantai Kamali;
- Bahwa Yusrianto adalah menantu saksi;
- Bahwa Yusrianto pernah menceritakan tentang sepeda motornya yang telah dipinjam oleh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meminjam sepeda motor tersebut pada bulan oktober 2013 dan belum dikembalikan hingga terjadi kejadian penikaman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Yusrianto bersama teman-temannya pernah mencari korban sehubungan dengan sepeda motor itu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban;
- Bahwa tiga hari sebelum kejadian, Yusrianto bersama terdakwa, dan Jaja pernah berkumpul di rumah saksi untuk mencari korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

1. **MAARUF BIN MAHAZU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembunuhan yang terjadi pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 di Pantai Kamali Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengetahui prihal tersebut setelah melihat orang ramai membicarakan pembunuhan di Pantai Kamali;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang tukang ojek;
- Bahwa saksi pernah mengantar seorang penumpang sebelum mengetahui berita tersebut;
- Bahwa penumpang tersebut menumpang dari jalan KP3 ke Lorong Yustisari pada sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa sewaktu turun dari motor, saksi melihat orang tersebut membawa sebilah parang yang disimpan punggung;
- Bahwa orang tersebut memakai helm berwarna merah dan memakai celana pendek;
- Bahwa saksi masih sempat mendengar orang tersebut berbicara kepada temannya, menanyakan tentang kunci sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. **RIDWAN SAID ALIAS KORONG BIN SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penikaman yang terjadi di Pantai Kamali;
- Bahwa saksi kenal dengan korban;
- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa, Yusrianto dan Jaja;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi mendengar dari orang lain bahwa telah terjadi keributan di Pantai Kamali;
- Bawa kemudian saksi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi pada waktu sampai di tempat kejadian melihat korban tergeletak berlumuran darah;
- Bahwa korban kemudian diantar ke rumah sakit;
- Bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. **YUSRIANTO ALIAS ANTO BIN KAMARUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban telah membawa lari sepeda motor saksi selama 4 (empat) bulan dan belum mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi masih sempat melihat korban membawa sepeda motor yang ia simpan di samping rumah;
- Bahwa saksi pernah berkumpul dengan terdakwa dan lelaki Jaja;
- Bahwa sambil minum minuman keras mereka kemudian membicarakan tentang sepeda motor saksi yang telah diambil oleh korban;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada teman-teman saksi tersebut untuk membantunya menemukan korban dan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mendapatkan nomer telepon korban, menghubungi korban untuk ketemu di Pantai Kamali;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan lelaki Jaja kemudian berangkat menuju ke Pantai Kamali;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu membawa parang karena diberitahu oleh saksi bahwa korban adalah orang yang mempunyai tabiat buruk;
- Bahwa saksi juga membawa sebilah pisau yang ketika sampai di Pantai Kamali, saksi memberikannya kepada lelaki Jaja karena akan ketemu dengan korban;
- Bahwa terdakwa pada waktu kejadian memberitahu dan memanggil saksi bahwa korban berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi ketika tiba didekat korban, menendang korban ketika terdakwa dan lelaki Jaja menikam korban;
- Bahwa korban pada waktu itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa mereka tidak mengejar korban pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. **JAJA MIHARJA ALIAS ICAL BIN DAENG TAHRIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, terdakwa dan Yusrianto sebelumnya pernah berkumpul sambil meminum minuman keras dan membicarakan tentang korban dan sepeda motor Yusrianto yang telah diambil oleh korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa saat berkumpul tersebut, diajak oleh Yusrianto untuk membantu mencari korban sehubungan dengan sepeda motornya yang telah diambil oleh korban;
- Bahwa mereka kemudian berangkat ke Pantai Kamali;
- Bahwa saksi pada waktu itu menerima pisau dari Yusrianto saat di Pantai Kamali;
- Bahwa korban adalah orang yang berkelakuan buruk atau nakal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang pertama kali melihat korban berada di Pantai Kamali;
- Bahwa mengetahui keberadaan korban di tempat itu, saksi lalu memanggil Yusrianto;
- Bahwa korban pada waktu itu sempat menikam saksi, namun tidak berhasil melukai saksi;
- Bahwa saksi menikam korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa sewaktu saksi berkelahi dengan korban, memarangi korban dengan menggunakan parang yang dibawanya;
- Bahwa kemudian datang lelaki Yusrianto yang menendang korban;
- Bahwa korban setelah ditikam, diparangi dan ditendang, berhasil melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa mereka tidak mengejar korban saat korban melarikan diri dari mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, Jaja Miharja dan Yusrianto sebelumnya pernah berkumpul sambil meminum minuman keras dan membicarakan tentang korban dan sepeda motor Yusrianto yang telah diambil oleh korban;
- Bahwa terdakwa, Jaja Miharja saat berkumpul tersebut, diajak oleh Yusrianto untuk membantu mencari korban sehubungan dengan sepeda motornya yang telah diambil oleh korban;
- Bahwa mereka kemudian berangkat ke Pantai Kamali;
- Bahwa terdakwa sebelum berangkat ke Pantai Kamali mengambil dan membawa parang karena menurut cerita Yusrianto bahwa korban adalah orang nakal;
- Bahwa pada waktu itu Yusrianto membawa pisau;
- Bahwa lelaki Jaja yang pertama kali melihat korban berada di Pantai Kamali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di Pantai Kamali, terdakwa melihat korban akan menikam lelaki Jaja sehingga pada waktu itu terdakwa kemudian memarangi korban dengan parang yang dibawanya;
- Bahwa kemudian datang lelaki Yusrianto yang menendang korban;
- Bahwa korban setelah ditikam, diparangi dan ditendang, berhasil melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa mereka tidak mengejar korban saat korban melarikan diri dari mereka;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) bilah badik;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam bersama dengan tali pinggang;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bersama dengan tali pinggang yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban telah meminjam sepeda motor Yusrianto dan tidak mengembalikannya selama beberapa bulan;
- Bahwa Yusrianto kemudian meminta tolong kepada terdakwa dan lelaki Jaja untuk dibantu mencari korban dan sepeda motornya;
- Bahwa setelah mereka sepakat untuk mencari korban, lelaki Yusrianto kemudian mencari dan menemukan nomer telepon korban lalu menelpon korban untuk ketemu di Pantai Kamali Kota Bau-Bau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 januari 2014 di Pantai Kamali Kota Bau-Bau pada sore hari kemudian mereka berangkat ke Pantai Kamali secara bersama-sama;
- Bahwa lelaki Jaja dan Yusrianto membawa senjata tajam ketika berangkat ke Pantai karena mereka mengetahui bahwa korban adalah orang nakal;
- Bahwa setiba di Pantai Kamali, lelaki Yusrianto memberikan pisau yang dibawanya kepada lelaki Jaja karena akan ketemu dengan korban;
- Bahwa lelaki Jaja yang pertama kali menemukan korban dan sempat terjadi perkelahian antara keduanya;
- Bahwa lelaki Jaja pada waktu itu menikam korban dan kemudian memanggil lelaki Yusrianto;
- Bahwa sewaktu lelaki Jaja berkelahi dengan korban, datang terdakwa yang memarangi korban karena melihat korban akan menikam lelaki Jaja;
- Bahwa kemudian datang lelaki Yusrianto yang kemudian menendang korban;
- Bahwa korban berhasil melarikan diri dari tempat kejadian dan tidak dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan seperti itu maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang dianggap terpenuhi oleh perbuatan terdakwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan di temukan fakta bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang dilakukan di Pantai Kamali yang merupakan tempat rekreasi kota;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan di temukan pula fakta bahwa perbuatan para pelaku dilakukan karena korban telah mengambil sepeda motor Yusrianto sehingga lelaki Yusrianto meminta bantuan teman-temannya untuk membantu mendapatkan kembali sepeda motornya karena para pelaku mengenal korban sebagai orang yang nakal, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan mereka didasarkan pada penggabungan kekuatan untuk melawan korban guna mendapatkan kembali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih memenuhi tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga oleh karenanya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Menyebabkan orang mati;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa tersebut adalah HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI yang dibenarkan pula oleh saksi serta Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, saksi Yusrianto dan saksi Jaja Miharja yang bersama dengan terdakwa saat menikam korban, menerangkan bahwa terdakwa dan saksi tersebut telah melakukan penikaman dan pemukulan di Pantai Kamali Kota Bau-Bau. Penyebab sehingga terdakwa dan mereka dapat ketemu dan kemudian menikam korban adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi Yusrianto bahwa saksi Yusrianto yang sebelumnya telah menelpon korban untuk ketemu di pantai tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan fakta yang sama dengan apa yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut, sehingga dari kedua alat bukti tersebut maka benar bahwa mereka melakukan perbuatan di tempat yang disebut sebagai Pantai Kamali;

Menimbang, bahwa Pantai Kamali di Kota Bau-Bau adalah merupakan tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Bau-Bau untuk berolah raga atau sebagai tempat rekreasi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Pantai Kamali adalah tempat yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh setiap orang yang oleh karenanya tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi tersebut dan terdakwa di persidangan menerangkan peristiwa yang sama dan bersesuaian tentang kejadian saat mereka ketemu dengan korban di pantai tersebut. Diterangkan bahwa yang lebih dahulu menemukan korban adalah saksi Jaja Miharja yang kemudian terlibat perkelahian dengan korban lalu menikam korban dengan menggunakan pisau yang dititipkan oleh saksi Yusrianto. Kemudian datang terdakwa yang memarangi korban saat melihat korban akan menikam lelaki Jaja Miharja, lalu atas pemberitahuan saksi Jaja Miharja kemudian datang pula lelaki Yusrianto yang menendang korban saat terdakwa dan Jaja Miharja sedang menikam dan memarangi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut, telah melakukan penikaman, pemarkan dan pemukulan dengan kronologis kejadian sebagaimana telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya itu, maka benar bahwa terdapat perbuatan dari terdakwa dan teman-temannya yang secara bersamaan telah melakukan perbuatan menikam, memarangi dan memukul korban sehingga dari fakta itu maka terbukti bahwa perbuatan mereka dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah merupakan perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang? Majelis mempertimbangkannya sebagai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan tidak dijelaskan dalam KUHP. KUHP hanya mencantumkan tentang ketentuan yang menyamakan kekerasan sebagai perbuatan yang menjadikan orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa terdapat pendapat yang menjelaskan tentang melakukan kekerasan, yang memberi penafsiran bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak secara kecil secara yang tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea Bogor 1995 Hal. 98);

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terdapat persesuaian keterangan antara keterangan saksi Jaja Miharja, Yusrianto, saksi Muslimat dan saksi Nurdin serta keterangan terdakwa tentang sepeda motor Yusrianto yang telah dibawa dan tidak dikembalikan kepada Yusrianto. Sehingga kemudian menyebabkan saksi Yusrianto bersama dengan Jaja Miharja dan terdakwa sepakat untuk mencari korban;

Menimbang, bahwa terdapat pula fakta bahwa terdakwa dan Yusrianto ketika akan menemui korban membawa senjata tajam karena mengenal korban sebagai orang yang nakal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peristiwa terdakwa dan Yusrianto yang membawa senjata tajam ketika akan ketemu dengan korban bersesuaian dengan fakta bahwa korban adalah orang nakal. Persesuaian itu menjadikan sebuah bukti petunjuk bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menggalang atau mengumpulkan kekuatan untuk melawan korban guna mendapatkan sepeda motor Yusrianto;

Menimbang, bahwa faktanya adalah ketika Jaja Miharja ketemu dengan korban, terjadi perkelahian yang berujung pada ditikamnya korban oleh Jaja Miharja dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian datang terdakwa dan Yusrianto yang memarangi dan memukul korban secara bersamaan;

Menimbang, bahwa fakta terdakwa dan teman-temannya yang telah mengumpulkan kekuatan guna mendapatkan sepeda motornya diwujudkan dengan adanya perbuatan terdakwa bersama teman-temannya yang telah menikam, memarangi dan memukul korban. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa dalam perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut terdapat penggunaan kekuatan secara berlebih terhadap korban, sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat disebut sebagai melakukan kekerasan terhadap korban,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 3. Unsur menyebabkan orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, saksi Nurdin dan saksi Ridwan menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia akibat tikaman, pemarkan dan pemukulan pada diri korban;

Menimbang, bahwa fakta meninggalnya korban tersebut adalah bersesuaian dengan bukti Visum et repertum No: 353/017/II/2014 tertanggal 25 februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Dewi Lestari Soepeno Hadi, yang dalam bukti tersebut menyebutkan tentang keadaan dari korban yang diperiksa dalam keadaan sudah menjadi mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta lain dalam persidangan yang membuktikan bahwa kematian korban adalah diakibatkan selain dari perbuatan dari terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa maka akibat tindakan kekerasan dari terdakwa dan teman-temannya telah mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyebabkan orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kualifikasi tindak pidana tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pidana sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan tujuan agar terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan dipidana penjara, berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) bilah badik;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam bersama dengan tali pinggang;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bersama dengan tali pinggang yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu;

Karena barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam perkara lain dan belum diputus, yakni perkara atas nama terdakwa Jaja Miharja maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASRIN ALIAS ICENG BIN RUSLI PASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) bilah badik;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam bersama dengan tali pinggang;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bersama dengan tali pinggang yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu;

Tetap digunakan dalam perkara Jaja Miharja;

6. Menetapkan terdakwa dibebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari senin tanggal 30 juni 2014 oleh DENNY TULANGOW, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh L. M. SURYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH selaku Penuntut Umum dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH

DENNY TULANGOW, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

MUSWANDAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

L. M. SURYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)